

FIKIH RINGKAS SHALAT JUM'AT DAN HUKUMNYA

? Berikut ini kami kumpulkan ahkam (hukum-hukum) shalat jum'at secara ringkas, semoga menjadi tambahan ilmu di hari Jum'at ini.

? Hukum Shalat Jum'at

? Wajib 'ain bagi kaum pria. Dalilnya QS. Al-Jumu'ah ayat 9.

? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "(shalat) jum'at merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim..." (HR. Abu Daud no.1067, dishahihkan Syaikh Al-Albani)

? Atas Siapa diwajibkan?

? Wajib bagi setiap muslim laki-laki, merdeka (bukan budak), baligh, dan mampu untuk mendatangnya.

? Tidak wajib atas: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang gila, orang sakit, dan musafir.

? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah shalat jum'at di saat safar.

?? Adapun musafir yang telah tiba ditempat tujuan yang disitu kaum muslimin melaksanakan shalat jum'at, maka hendaknya ia shalat bersama mereka.

? Bila seorang wanita, hamba sahaya, orang yang sakit, dan musafir melaksanakan shalat jum'at, maka shalatnya sah dan sudah mencukupinya dari shalat zhuhur (yakni dia tidak perlu shalat zhuhur lagi).

? Waktu Shalat Jum'at

? Waktunya seperti waktu shalat zhuhur, yaitu ketika matahari telah tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika panjang bayangan suatu benda seperti panjang benda tersebut.

? **Khutbah Jum'at**

? Khutbah merupakan rukun sahnya shalat Jum'at, dikarenakan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkannya.

? **Sunnah-Sunnah Khutbah**

? Mendo'akan kebaikan bagi kaum muslimin dan waliyul amr

? Khutbah dan mengimangi shalat sekaligus

? Berkhutbah dengan berdiri

? Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi

? Untuk duduk di antara dua khutbah.

? Memendekkan khutbah, khutbah yang kedua lebih pendek dari yang pertama.

? Mengucapkan salam ketika naik ke atas mimbar

? Untuk duduk hingga muadzin selesai dari adzannya.

? **Hal yang Diharamkan Pada Hari Jum'at**

? Berbicara Saat Khatib sedang ceramah

? melangkahi pundak-pundak manusia

? **Mendapati Satu Raka'at Jum'at**

? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mendapati satu raka'at Jum'at maka sungguh dia telah mendapati shalat (Jum'at)." (HR. Ibnu Majah no.1121 dan dishahihkan Syaikh al-Albani)

?? Bagi siapa yang mendapati kurang dari satu raka'at maka ia shalat zhuhur empat raka'at.

? **Shalat Nafilah Jum'at**

? Tidak ada shalat sunnah qobliyah jum'at, akan tetapi jika seseorang shalat sebelum Imam naik ke mimbar maka tidak mengapa. Shalat tersebut terhitung sebagai sunnah muthlaq bukan qobliyah.

? Shalat sunnah ba'diyah boleh dua raka'at, empat raka'at, dan enam raka'at. Syaikhul Islam berpendapat bahwasanya bila dilakukan di masjid maka empat

raka'at, dan bila dilakukan di rumah maka dua raka'at. (Zadul Ma'ad 1/440)

? Tata Cara Shalat Jum'at

? Shalat Jum'at terdiri dari dua raka'at yang bacaannya dinyaringkan (dikeraskan).

? Disunnahkan pada raka'at pertama setelah al-Fatihah membaca Surat Al-Jumu'ah atau Surat Al-A'la dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Ghasyiyah atau Al-Munafiqun.

? Sunnah Terkait Hari Jum'at

? Bersegera mendatangi shalat agar mendapat pahala yang besar

? Mandi di hari jum'at.

? Memakai minyak wangi dan membersihkan diri

? Memakai baju terbaik (tidak harus baru).

? Memperbanyak shalawat di malam dan hari jum'at.

? Membaca pada shalat shubuh hari jum'at dengan surat As-Sajadah dan Al-Insan

? Membaca pada hari jum'at surat Al-Kahfi

? Shalat dua raka'at sebelum duduk di masjid walaupun imam sedang berkhotbah

? Memperbanyak Do'a dan Berusaha mencari waktu mustajab

? Wajib Mendengarkan khutbah jum'at walaupun:

? Khatib menggunakan bahasa arab

? Orang tersebut tuli tidak mendengar

(Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/35)

? Hukum Safar Hari Jum'at

? Safar sebelum adzan adalah boleh

? Safar setelah adzan adalah haram.

(Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/35)

? **Hari Jum'at Bertepatan Dengan Hari Id**

- ? Bagi kaum muslimin boleh memilih hadir atau tidak
- ? Bagi Imam Masjid ditekankan untuk hadir.

? **Melihat Kepada Khatib**

- ? Para shahabat mengarahkan wajah-wajah mereka kepada khatib ketika khutbah sedang berlangsung.
- (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/97)

? **Mengangkat Tangan Ketika Khatib Berdo'a**

- ? Tidak disyari'atkan. Para shahabat mengingkari Bisyr bin Marwan ketika ia mengangkat tangannya pada khutbah Jum'at.
- (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/100)
- ? Wallahu a'lam bish shawab.

? Sumber Panduan:

? Al-Fiqhul Muyassar

? Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin

? Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

□□□□

? Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

? Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>

? Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram:

<https://telegram.me/warisansalaf/99>

<https://telegram.me/warisansalaf/100>

Begini Caranya Agar Terhindar dari Bisikan Syaithan (Syaiikh Abdul Aziz bin Baaz)

Asy-Syaiikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya, “Do’a apa yang bisa dibaca oleh seseorang agar terhindar dari bisikan Syaithan?”

Beliau menjawab, “Seseorang dapat berdo’a dengan do’a-do’a yang Allah mudahkan baginya (seperti),

“Ya Allah lindungi aku dari syaithan”

“ya Allah selamatkan aku dari syaithan”

“ya Allah jagalah aku dari syaithan”

“ya Allah bantulah aku untuk berdzikir mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan ibadah yang bagus”

“ya Allah jaga diriku dari tipu daya musuhmu yaitu syaithan”

Dan hendaknya ia memperbanyak berdzikir mengingat Allah, memperbanyak bacaan Al-Qur’an, dan berlindung kepada Allah ketika mendapati bisikan syaithan.

Apabila mendapati bisikan (syaithan) hendaknya ia berlindung kepada Allah dari (gangguan) syaithan yang terkutuk. Walaupun itu terjadi di dalam shalat. Apabila (bisikan dari syaithan) mengalahkannya hendaknya ia meniup (disertai semburan ludah) ke arah kirinya (sebanyak) tiga kali dan berlindung kepada Allah dari (godaan) syaithan tiga kali pula.

Telah shahih dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bahwasanya shahabat Utsman bin Abil ‘Ash Ats-Tsaqofi *Radhiallahu ‘anhu* mengeluhkan kepada Nabi apa yang ia dapati dari gangguan syaithan di dalam shalatnya. Maka beliau

memerintahkannya agar meniup (disertai semburan ludah) ke arah kirinya (sebanyak) tiga kali dan berlindung kepada Allah dari gangguan syaithan, dan itu dilakukan ketika shalat. Lantas beliapun melaksanakan hal itu dan hilanglah gangguan tersebut dari dirinya.” (HR. Muslim no.2203)

Alhasil, bila seorang mukmin dan mukminah diuji dengan perkara ini hendaknya ia bersungguh-sungguh memohon keselamatan kepada Allah, dan banyak berlindung kepada Allah dari godaan Syaithan, dan bersungguh-sungguh memeranginya jangan sampai merasa tenang dengannya di dalam shalat atau di selainnya.

Jika ia sudah berwudhu' maka yakinlah kalau sudah berwudhu', jangan sampai mengulangi wudhu'nya (karena bisikan syaithan).

Jika ia sudah shalat maka yakinlah kalau sudah shalat, dan jangan sampai mengulangi shalatnya (karena bisikan syaithan).

Jika ia sudah bertakbir maka yakinlah kalau sudah bertakbir dan jangan sampai mengulangi takbirnya dalam rangka menyelisihi (bisikan) musuh Allah (yaitu syaithan) dan (dalam rangka) memeranginya.

Demikian seharusnya setiap mukmin untuk selalu menjadi musuh yang siap memerangi dan melawan syaithan, dan tidak pernah tunduk kepada (bisikan-bisikan)nya. Apabila syaithan membisikkan kepadamu bahwa dirimu belum berwudhu' atau belum shalat, padahal engkau yakin sudah berwudhu' dan sudah shalat, dan engkau masih melihat tanganmu basah (karena air wudhu') yang dengannya engkau yakin telah shalat **maka jangan sampai engkau mengikuti (bisikan) musuh Allah tersebut**. Yakinlah bahwa engkau sudah berwudhu' dan jangan mengulanginya. Berlindunglah kepada Allah dari musuh Allah tersebut yaitu syaithan.

Demikian seharusnya seorang mukmin, ia harus kuat dalam memerangi dan melawan musuh Allah, agar tidak dikuasai dan disakiti (oleh syaithan). Karena ketika syaithan berhasil menguasai seseorang, maka orang itu akan dipermainkan hingga seperti orang gila.

Maka kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah waspada dari musuh Allah dan berlindung kepada Allah dari kejahatan dan tipu dayanya. Dan agar selalu kuat dan sabar (di dalam menghadapinya), agar tidak mentaatinya untuk

mengulangi shalat, atau mengulangi wudhu', atau mengulangi takbir, atau yang lainnya.

Demikian juga bila ia berkata kepadamu, "**bajumu najis**" atau "**tempat ini najis**" atau "**kamar mandi ini najis**" atau "**tanah yang engkau injak najis**" atau "**tempat shalatmu ini demikian**" **maka jangan sampai engkau mengikuti (bisikannya)**. Telah dusta musuh Allah tersebut. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya, dan shalatlah di tempat yang biasa engkau shalat, dan (sujudlah) di atas sejadah yang biasa engkau gunakan untuk shalat, dan di tanah yang biasa engkau injak dan engkau tahu kesuciannya, kecuali bila engkau melihat ada najis yang masih basah engkau injak maka cucilah kakimu, *walhamdulillah*. Adapun bisikan-bisikan musuh Allah janganlah diikuti.

Ketahuilah bahwa hukum asal dari sesuatu adalah suci. Ini hukum asalnya. Maka janganlah engkau mengikuti (bisikan-bisikan) musuh Allah dalam hal apa pun kecuali engkau benar-benar yakin dengan melihat dan menyaksikan langsung dengan kedua matamu. Agar engkau tidak dikalahkan oleh musuh Allah. *Kami memohon kepada Allah agar semua diselamatkan (dari bisikan Syaithan)*.

Sumber: **FATAWA NUUR 'ALA AD-DARB LIBNI BAAZ (1/78)**

Hukum Menantu Melarang Mertuanya Mengunjungi Anak dan Cucunya (Syaiikh Shalih Al-Fauzan)

Asy-Syaiikh Shalih Al-Fauzan -*semoga Allah selalu menjaganya*- ditanya, "**Anak saudaraku (keponakan) menikahi puteriku lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia malah melarangku menjenguk puteriku dan cucu-cucuku. Bagaimana pandangan syari'at tentang permasalahan ini?**"

Berilah aku jawaban, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Beliau menjawab, “Allah *Subhanhu wa Ta’ala* memerintahkan agar menyambung tali silaturahmi dan melarang memutuskannya. Permasalahan yang telah anda sebutkan dimana suami putri anda menghalangi anda untuk menjenguknya dan menjenguk anak-anaknya adalah perkara yang tidak dibolehkan. Karena hal itu akan membawamu memutus tali silaturahmi, hal itu sama saja dia telah menghalangimu dari perkara silaturahmi yang telah Allah wajibkan atasmu agar dijaga. Dan dikarenakan pula dia mengharamkan engkau untuk melihatnya padahal telah diketahui bagaimana (besarnya) rasa sayang seorang ayah kepada anaknya, dan keinginannya untuk melihatnya. Lalu dia menghalangimu untuk menjenguknya maka dia telah berdosa melakukan hal tersebut. Kecuali jika dia (si menantu) memiliki udzur yang syar’i yang dapat melegalkan perbuatannya tersebut, seperti jika engkau melihat mereka akan berdampak sesuatu, atau menimbulkan mafsadah. Jika demikian maka alasannya benar, dan boleh baginya melarang (anda menjenguk mereka).

Adapun jika dia tidak memiliki udzur (alasan syar’i) maka haram baginya menghalangi seseorang menjenguk kerabatnya, terlebih (menghalangi) bapak menjenguk anaknya. *Wallahu a’lam*.

Sumber: **Majmu’ Fatawa Al-Fauzan** (2/587)

4 Perkara Yang Mewajibkan Mandi dan Tatacara Mandi Wajib

Bismillah. Saudaraku seiman, berikut ini adalah 4 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi dan tatacara mandi wajib. Faedah ini kami nukilkan dari Kitab **Minhajus Salikin wa Taudhihul Fiqhi fid Diin** karya Al-Imam Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *Rahimahullah Ta’ala*.

Berkata As-Syaikh As'-Sa'di Rahimahullah:

“Bab Perkara-Perkara Yang Mewajibkan Mandi dan Sifat Mandi Wajib”

Dan diwajibkan mandi dikarenakan:

Pertama: Al-Janabah (Kondisi Junub), yaitu:

- Mengeluarkan mani disebabkan senggama atau selainya.
- Bertemuinya dua kemaluan.

Kedua: Keluarnya Darah Haid dan Darah Nifas

Ketiga: Meninggal Selain Dalam Peperangan

Keempat: Masuk Islamnya Seorang kafir

Allah Ta'ala berfirman,

{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]

“Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah (mandilah).” (QS. Al-Maidah:6)

Dan Allah Ta'ala berfirman,

{وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]

“Dan janganlah kalian mendekati (mencampuri,pen) isteri-isteri kalian hingga mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.” (QS. Al-Baqarah:222) Yang dimaksud “Apabila mereka telah suci” yakni telah mandi.

Dan nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah memeritahkan seseorang untuk mandi dikarenakan orang itu memandikan jenazah **(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu. Dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa:144)**

dan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga memeritahkan orang yang masuk Islam untuk mandi (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’i dari Qois bin ‘Ashim Radhiallahu ‘anhu)

Adapun tatacara mandi janabah dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* adalah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu mencuci dzakarnya.
2. Berwudhu' secara sempurna (seperti wudhu' untuk shalat,pen)
3. Menuangkan Air ke kepala sebanyak tiga kali dan mengurutnya.
4. Menuangkan air ke seluruh badan.
5. Kemudian mencuci kedua kakinya di tempat yang lain.

Dan yang wajib (dikerjakan) dari tatacara di atas adalah membasuh seluruh badan dan kulit yang ada di dasar rambut baik (rambut) yang tebal dan tipis.
Wallahu 'alam

Sumber: Minhajus Salikin Karya Syaikh As-Sa'di Hal. 49

Membeli Televisi Agar Anak Tidak Nonton di Luar

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ditanya, “Wahai Syaikh Kami Semoga Allah memberkahi anda, aku adalah bapak dari seorang pemuda. Dan aku tidak memiliki televisi di rumahku. Tetapi sekarang terkhusus adanya piala dunia, anak-anak selalu pergi ke kafe (untuk menonton bola,pen), dan di kafe tersebut tentu saja banyak musibah dan musykilah. Apakah aku boleh memasukkan televisi di rumahku agar aku dapat mengontrol anak-anakku?

Asy-Syaikh menjawab, “Tidak boleh, bersihkan rumahmu dari perkara-perkara ini. Dan berusaha untuk meyakinkan anak-anakmu agar mereka tidak pergi, dan sibukkanlah mereka dengan sesuatu yang bermanfaat. Jagalah hal ini dan bersabarlah. Semoga Allah membantu kami dan anda dalam urusan ini.

Download suara syaikh di sini:

Memaknai Idul Fitri

Pembaca rahimakumullah, pada edisi kali ini kami rangkumkan beberapa amalan yang dituntunkan untuk dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, semoga dapat membantu kita untuk menjalankan hari raya tersebut dengan penuh makna.

Bertakbir

Memasuki tanggal 1 Syawal (sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadhan), disyariatkan untuk bertakbir sebagai bentuk syukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah:185)

Dari ayat di atas, jumhur (mayoritas) ulama mengambil kesimpulan hukum atas disunnahkannya bertakbir bagi laki-laki dan wanita. Waktunya dimulai sejak masuk tanggal 1 Syawal hingga khutbah id berakhir. Asy-Syaikh as-Sa'di menjelaskan, “Dan termasuk di dalamnya adalah bertakbir ketika melihat hilal syawal (pada malam hari raya) hingga khutbah id berakhir.” (Tafsir As-Sa'di, hal.86)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin juga menjelaskan makna ayat tersebut, “وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ” yaitu hendaknya kalian mengagungkan Allah dengan hati dan lisan kalian, dan hal itu dapat diterapkan dengan bertakbir.” (Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 16/269)

Demikian pula keterangan asy-Syaikh Ibnu Baz (Majmu' Fatawa Ibnu Baz 13/20).

Disunnahkan mengeraskan suara ketika bertakbir bagi pria dan wanita, kecuali jika ada pria bukan mahram maka wanita melirihkan suaranya. Adapun lafazh

takbirnya adalah sebagai berikut, “Allahu Akbar Allahu Akbar, Laailaaha illallahu Wallahu Akbar, Allahu Akbar Walillahil Hamdu.” Atau, “Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Laailaaha illallahu Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahil Hamdu,” atau yang lainnya. (Lihat al-Irwa’ 3/125-126)

Takbir diucapkan secara individu tanpa dipandu atau berjamaah. Dan tidak perlu menambahkan shalawat di sela-sela takbir, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam atau para shahabatnya.

Shalat dan Khutbah Id

Di pagi hari, saat matahari mulai menampakkan wajahnya, tampak umat Islam beramai-ramai keluar menuju tanah lapang sambil bertakbir untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan seluruh umatnya untuk menyaksikan hari raya tahunan ini. Sampai-sampai wanita yang sedang haid dan para gadis juga diperintahkan hadir. Hanya saja wanita haid tidak diperkenankan berkumpul di tempat shalat.

Ummu ‘Athiyah berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami pada saat shalat id (Idul Fitri dan Idul Adha) agar mengajak turut serta para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat shalat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hukum Shalat Id

Ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat id. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah, sebagian besar ulama berpendapat fardhu kifayah, dan sebagian yang lain berpendapat fardhu ‘ain.

Namun, pendapat yang kami (penulis) pilih, hukumnya adalah fardhu ‘ain. Sehingga wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah baligh untuk melaksanakannya. Barangsiapa yang tidak melaksanakannya tanpa udzur syar’i maka dia berdosa. (HR. al-Bukhari no.980 dan Muslim no.890)

Tempat Shalat dan Hukum Seputarnya

Shalat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha disunnahkan untuk dilaksanakan di tempat terbuka atau di tanah lapang, bukan di masjid. Kecuali ketika situasi darurat seperti hujan atau selainnya. Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu

menuturkan, “Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju tanah lapang.” (HR. al-Bukhari no. 965 dan Muslim no. 889)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani menjelaskan, “Hadits tersebut (menunjukkan) bahwa disyariatkan untuk keluar menuju tanah lapang ketika Idul Fitri. Juga bahwa shalat Idul Fitri di masjid tidak dilakukan kecuali ketika darurat.” (Fathul Bari 2/449)

Beliau juga berkata, “Ibnul Munayyir berdalil dengan hadits tersebut atas disunnahkannya melaksanakan shalat hari raya di tanah lapang, dan bahwa hal itu lebih utama daripada shalat di masjid, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam senantiasa melakukannya padahal masjid beliau memiliki keutamaan tersendiri.” (Fathul Bari 2/450)

Sebelum berangkat, disunnahkan makan beberapa butir kurma dengan bilangan ganjil, boleh juga dengan makanan lainnya. Anas bin Malik berkata, “Tidaklah Rasulullah keluar pada Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma dengan bilangan ganjil.” (HR. al-Bukhari no. 953) Diceritakan pula oleh Sa’id bin Musayyib bahwa para shahabat dan tabi’in melakukannya. (Al-Muwaththa` 1/128)

Disukai mandi terlebih dahulu dan berangkat ke tempat shalat dalam keadaan telah bersuci, bersih, rapi, memakai pakaian terbaik dan wewangian. (Lihat Shahih al-Bukhari no.948 dan al-Mushannaf 2/181)

Disunnahkan berangkat menuju tempat shalat dengan berjalan kaki (jika memungkinkan), dan hendaknya berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Jabir bin Abdillah menceritakan, “Dahulu Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* apabila pada hari raya beliau berangkat (ke tanah lapang) dan pulang dari jalan yang berbeda.” (HR. al-Bukhari no. 986)

Disunnahkan pergi ke tempat shalat sambil bertakbir dengan mengeraskan suara, tetapi tidak dilakukan secara berjamaah. Dalam shalat id tidak dituntunkan shalat sunnah sebelum atau setelahnya. Ibnu ‘Abbas berkata, “Bahwasanya Nabi n shalat ‘Idul Fitri dua rakaat, beliau tidak shalat sebelum atau sesudahnya.” (HR. al-Bukhari no. 964)

Waktu Shalat

Shalat id waktunya adalah waktu shalat dhuha, yaitu ketika matahari naik setinggi satu busur panah kurang lebih lima belas menit sejak matahari terbit, dan berakhir dengan masuknya waktu zhuhur yaitu saat matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat. (Lihat asy-Syarhul Mumti' 5/120)

Adzan dan Iqamat

Dalam shalat id tidak ada tuntunan adzan, iqamat, atau pengumuman shalat lainnya seperti "hayya 'alash shalah" atau "ash shalatu jami'ah." Jabir bin Abdillah berkata, "Sesungguhnya saat shalat Idul Fitri tidak ada adzan sampai imam datang, juga tidak ada adzan setelah imam datang. Tidak ada iqamat, panggilan shalat, atau pengumuman apapun. Tidak ada adzan atau iqamat pada hari itu (pada masa Rasulullah, pen)." (Shahih Muslim)

Ibnu Baththal menjelaskan, "Bahwa dalam bimbingan as-Sunnah shalat dua hari raya adalah tanpa adzan dan iqamat." (Syarhu Shahih al-Bukhari 2/556)

Ibnul Qayyim juga menjelaskan, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam apabila telah sampai di tempat shalat id langsung memulai shalat tanpa adzan atau iqamat atau seruan ash shalatu jami'ah. Yang sunnah adalah tidak melakukan bentuk pengumuman apapun." (Zadul Ma'ad 1/332)

Tatacara Shalat Id

Shalat id berjumlah dua rakaat, dilaksanakan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram kemudian membaca bacaan dalam shalat, dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali setelah takbir bangkit dari sujud. Takbir boleh dilakukan dengan mengangkat tangan ataupun tidak. (Lihat Sunan Abu Dawud no. 1149 dari 'Aisyah d, lihat juga Shahih al-Bukhari no. 189 dari Ibnu Umar secara mu'allaq)

Disunnahkan pada shalat id untuk membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasiyah. Atau membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar, dan dibaca dengan suara nyaring. (HR. Muslim no. 1122 dan no. 8910)

Bagi yang tertinggal takbir, maka dia memulai shalatnya dengan takbiratul ihram dan untuk seterusnya mengikuti gerakan imam. Takbir yang terluput tidak perlu diganti. (Al-Mughni 3/275)

Bagi yang tertinggal shalat id dengan berjamaah sementara waktunya belum habis, maka hendaknya mengerjakan shalat id walaupun sendirian dengan tatacara yang telah dijelaskan di atas. (Fathul Bari 2/550)

Adapun bagi yang belum melakukannya setelah waktunya habis (karena ia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari id), maka bisa diganti di hari setelahnya pada waktu yang sama. (Asy-Syarhul Mumti' 5/121)

Khutbah Setelah Shalat

Selesai shalat, imam langsung berdiri dan berkhotbah dihadapan seluruh makmum, demikianlah bimbingan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan al-Khulafa`ur Rasyidin. (Lihat Shahih al-Bukhari no. 956)

Barangsiapa mengedepankan khutbah sebelum shalat berarti telah menyalahi bimbingan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para khalifahnyanya.

Khutbah tanpa Mimbar

Berkhotbah id di atas mimbar juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para khalifah setelah beliau Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Disebutkan bahwa orang pertama yang memulainya adalah Umar bin al-Khaththab dan Utsman bin 'Affan, tetapi itu semua tidak benar. (Lihat HR. Muslim no. 882)

Takbir ketika Khutbah

Demikian pula tidak ada keterangan yang shahih bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bertakbir tujuh kali di awal khutbah dan lima kali di sela-sela khutbahnya. Hadits yang menceritakan hal tersebut adalah dha'if/lemah. (Lihat Mishbahuz Zujajah fi Zawaidi Ibni Majah 1/152)

Khutbah Hanya Sekali

Jika kita menilik hadits-hadits shahih tentang khutbah id Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, akan didapati bahwa khutbah beliau hanya sekali tanpa diselingi duduk layaknya khutbah Jumat. Asy-Syaikh al-'Utsaimin rahimahullah berkata, "Barangsiapa memperhatikan hadits-hadits yang diakui keabsahannya di dalam Ash-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim) juga selain keduanya, maka tampaklah baginya bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah

berkhutbah melainkan hanya sekali khutbah.” (Asy-Syarhul Mumti’ 5/146)

Saling Mendoakan

Di Hari Raya Idul Fitri disukai untuk saling mengucapkan do’a,

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

“Taqqabbalallahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amal ibadahku dan ibadahmu)” sebagaimana dahulu para shahabat melakukannya. Hal itu dimaksudkan agar kebahagiaan kita di Hari Raya Idul Fitri tetap bermakna ibadah.

Idul Fitri Bertepatan dengan Hari Jumat

Apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat maka kewajiban shalat Jumat telah gugur bagi yang menghadiri shalat id. Cukup baginya shalat zhuhur saja. Tetapi bagi imam dan khatib tetap dituntunkan menghadirinya. Dalam hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Pada hari ini telah terkumpul dua hari raya, barangsiapa berkehendak, boleh untuk tidak menghadiri shalat Jumat, sedangkan kami akan melaksanakan shalat Jumat.” (HR. Abu Dawud no. 1073 dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wallahu a’lamu bish shawab...

MENJAGA KEBERSIHAN JASMANI
Bentuk Pengamalan Sunnah Nabi
Shalallahu ‘alaihi wa Sallam, Bag:

2

Para pembaca *rahimakumullah*, edisi kali ini merupakan kelanjutan dari edisi no. 28/VII/VIII/1431 lalu dengan judul “Menjaga Kebersihan Jasmani bagian dari Sunnah Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam*. Telah dibahas sebagian permasalahan dari hadits Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam*: “*Fithrah itu ada lima: khitan, istihdad (mencukur rambut kemaluan), memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.*” (HR. **Al-Bukhari dan Muslim**) Selamat membaca dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.

4. MEMOTONG KUKU

Memotong kuku juga bagian dari sunnah Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam*. Yaitu kuku yang melebihi ujung jari, karena dapat menyimpan kotoran yang menjijikkan dibawahnya, dan bahkan bisa menghalangi masuknya air tatkala berwudhu’ atau mandi.

• **Waktunya**

Tidak ada ketentuan hari atau waktu tertentu yang shahih dari Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* untuk memotong kuku. Semua hadits yang menceritakan tentang perbuatan Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* atau perintah beliau untuk memotong kuku pada hari atau waktu tertentu adalah lemah (*dho’if*).

Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radliyallahu ‘anhu* bahwa ia melihat Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memotong kukunya pada hari kamis, kemudian beliau *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memerintahkan Ali *radliyallahu ‘anhu* agar memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur habis rambut kemaluan pada hari kamis. Hadits ini lemah (*dho’if*) sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Az-Zubaidi, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan Adz-Dzahabi. Lihat penjelasan Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah* dalam *Adh-Dha’ifah* no. 3239. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (10/346) menjelaskan, “Dan tidak ada juga hadits (yang *shahih*) tentang sunnahnya memotong kuku pada hari kamis.” Demikian pula hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* senang memotong kukunya pada hari jum’at, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah *radliyallahu ‘anhu* dan Ja’far Al-Baqir. Hadits tersebut juga lemah sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar

dalam Fathul Bari (10/346). Atas dasar ini, tidak ada keterangan hari tertentu dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* yang shahih untuk memotong kuku. Semakin sering seseorang membersihkannya, itulah yang utama.

• Mencuci Ujung Jemari Setelahnya

Demikian pula halnya dengan mencuci ujung jemari setelah memotong kuku, tidak ada keterangan yang shahih dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*. Hanya saja sebagian ulama' menyarankan bagi orang yang telah memotong kuku agar membilasnya dengan air. Dengan alasan bahwa seseorang yang memotong kukunya kemudian menggaruk badannya dengan kuku tersebut sebelum dicuci dapat berakibat tidak baik. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan, "Dan disukai mencuci ujung jemari setelah memotong kuku. Karena ada yang mengatakan, bahwa menggaruk badan dengan kuku (yang baru dipotong) sebelum di cuci, dapat berdampak negatif." (Al-Mughni 1/100)

Asy-Syaikh Abu Hasyim *rahimahullah* mengomentari pendapat di atas, "Mungkin saja hal itu berdasarkan pengalaman yang mereka alami." (Syarhu Khishalil Fithrah hal. 10)

• Tata caranya

Diutamakan mendahulukan tangan atau kakinya yang kanan. 'Aisyah *radliyallahu 'anha* mengabarkan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمَنُ فِي تَعْلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ ((كُلُّهُ))

"Dahulu Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* senang mendahulukan sisi yang kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya (yang baik)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Adapun perincian yang disebutkan sebagian ulama', bahwa ketika memotong kuku dimulai dari jari kelingking sebelah kanan, jari tengah, ibu jari, jari manis, kemudian jari telunjuk. Setelah itu ibu jari sebelah kiri, jari tengah, kelingking, telunjuk, kemudian jari manis.

Atau, dimulai dari jari telunjuk sebelah kanan, lalu jari tengah, jari manis,

kelingking, kemudian ibu jari. Setelah itu kelingking sebelah kiri, jari manis, sampai terakhir. (lihat *Al-Mughni* 1/100 dan *Al-Minhaj* 3/149) Semua itu tidak ada keterangannya dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* menjelaskan, “Dan tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang urutan jemari ketika memotong kuku.” (*Fathul Bari* 10/345)

Begitu pula tidak ada keterangan yang shahih dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* tentang mendahulukan tangan sebelum kaki. Ibnu Daqiqil 'Ed *rahimahullah* mengatakan, “Orang-orang yang berpendapat sunnahnya mendahulukan tangan atas kaki ketika memotong (kuku) butuh (mendatangkan) dalil (untuk menguatkan pendapatnya tersebut, pen). Karena hadits-hadits yang ada tidak menunjukkan hal itu.” (*Fathul Bari* 10/345)

Sebagai kesimpulan, Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi *rahimahullah* mengatakan, “Tidak ada (hadits yang shahih) tentang tata cara memotong kuku atau penentuan harinya dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*.” (*Al-Maqashidul Hasanah* hal. 489)

• **Berwudhu Setelahnya**

Al-Imam Mujahid, Al-Hakam bin 'Utbah, dan Hammad *rahimahumullah* berkata, “Barangsiapa memotong kukunya atau memendekkan kumisnya maka wajib atasnya berwudhu’.” (*Fathul Bari* 1/281) Pendapat mereka ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah*, kata beliau, “Pendapat mayoritas ulama’ menyelisihi mereka. Dan kami tidak mengetahui mereka memiliki *hujjah* (dalil) atas pendapatnya itu. *Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam*.” (*Al-Mughni* 1/227)

• **Memendam Potongan Kuku**

Sebagian ulama salaf, seperti Abdullah bin 'Umar *radliyallahu 'anhuma*, Muhammad bin Sirin, Ahmad bin Hanbal d, dan selain mereka menyukai memendam potongan kuku atau rambut. Muhanan *rahimahullah* berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* tentang seseorang yang memotong rambut dan kukunya, apakah (potongan rambut dan kukunya itu) dipendam ataukah dibuang begitu saja?” beliau menjawab, “Dipendam”, aku bertanya lagi, “Apakah sampai kepadamu dalil tentang hal ini?” Imam Ahmad menjawab, “Ibnu 'Umar memendamnya.”

Oleh karena itu, boleh bagi seseorang memendam potongan rambut dan kuku-

kukunya, terlebih jika dikhawatirkan akan dijadikan permainan oleh para tukang sihir. Dengan catatan jangan sampai meyakinkannya sebagai sunnah, karena tidak ada dalil yang shahih tentang hal itu. Dalam memotong kuku boleh meminta bantuan orang lain. Terlebih, bila seseorang tidak bisa memotong kuku kanannya dengan baik. Karena kebanyakan orang tidak dapat menggunakan tangan kirinya dengan baik untuk memotong kuku, sehingga lebih utama baginya meminta orang lain melakukannya agar tidak melukai dan menyakiti tangannya. (*Tharḥut Tatsrib fī Syarhit Taqrib* 1/243)

5. MEMENDEKKAN KUMIS

Kata *asy-syarib* (kumis) dalam bahasa arab artinya adalah rambut yang tumbuh di bibir bagian atas. Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memerintahkan umatnya agar memotong kumis dan tidak membiarkannya terus tumbuh hingga menutupi kedua bibir. Beliau *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى))

“Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot.” (HR. **Muslim** no. 623 dari shahabat Abdullah bin Umar *radliyallahu ‘anhuma*)

Di antara tujuan memendekkan kumis adalah membedakan diri dengan orang-orang musyrik, dari kalangan Majusi dan selain mereka. Karena kebiasaan mereka adalah memotong jenggot dan membiarkan kumis panjang melebihi ukuran semestinya, Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى))

“Selisihilah kaum musyrikin, pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot.” (HR. **Muslim** no. 259) dalam hadits Abu Hurairah *radliyallahu ‘anhu* dengan lafazh:

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ))

“Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi.” (HR. **Muslim** no. 602)

Bahkan, Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* mengancam keras orang-orang yang tidak mau memendekkan kumisnya, kata beliau *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam*:

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا))

“Barangsiapa yang tidak memotong (memendekkan) kumisnya, maka ia bukan dari golongan kami.” (Shahih At-Tirmidzi no. 2922 dari shahabat Zaid bin Arqam radliyallahu ‘anhu)

Atas dasar ini, memendekkan kumis hukumnya adalah wajib. Sehingga tidak boleh bagi seseorang membiarkan kumisnya panjang melebihi kadar yang telah ditetapkan. *Wallahu a’lam*

• **Tata caranya**

Dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa cara yang afdhal dan sempurna adalah dengan memendekkannya bukan mencukur habis sampai ke pangkalnya. Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, “Termasuk dari *fithrah* adalah memotong kumis.” (HR. **Al-Bukhari**, dari shahabat Ibnu ‘Umar radliyallahu ‘anhuma)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Batasannya adalah memotongnya sampai terlihat tepi bibir dan tidak mencukurnya sampai dasar.”

Adapun cara memotongnya yang utama adalah dimulai dari sisi sebelah kanan sebagaimana hadits ‘Aisyah radliyallahu ‘anha yang telah lalu, kata beliau radliyallahu ‘anha, “Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* senang mendahulukan sisi yang kanan dalam semua hal (yang baik).” (HR. **Al-Bukhari** dan **Muslim**)

Dan untuk memotong kumis ini boleh meminta bantuan orang lain. Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Disukai (ketika memendekkan kumis) mendahulukan sisinya yang kanan. Dan ia boleh memilih, memotong sendiri atau meminta bantuan orang lain.” (*Al-Minhaj* 3/149)

• **Waktunya**

Batas maksimal memotong kumis adalah empat puluh hari sebagaimana hadits Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu yang telah lalu, “Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari.” (HR. **Muslim** no. 258 dan

An-Nasa'i no. 14)

PENUTUP

Sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu memperhatikan bimbingan Islam yang disampaikan Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* di atas terkait dengan kebersihan jasmani. Kapan saja kita dapati salah satu dari lima perkara tersebut telah melebihi kadarnya hendaklah dibersihkan (dipotong, dicabut, dicukur) selama tidak dilakukan pada waktu-waktu terlarang.

Diantara waktu yang dilarang bagi seseorang untuk melaksanakan salah satu dari lima kebersihan jasmani di atas adalah ketika masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bagi seseorang yang hendak berkorban. Dari Ummu Salamah *radliyallahu 'anha*, bahwa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ ((
((وَيَشْرَهُ شَيْئًا))

“Apabila telah masuk sepuluh (hari pertama bulan Dzulhijjah) dan ada diantara kalian yang hendak berkorban, maka janganlah sedikit pun ia menyentuh (mencabut) rambutnya atau (mengambil) kulitnya.” (HR. Muslim no. 5232) dalam riwayat lain, “Janganlah sekali-kali ia mengambil rambutnya atau memotong kukunya.”

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “Yang dimaksud larangan mengambil kuku dan rambut adalah menghilangkan kuku, baik dengan cara memotong, mematahkan, atau (dengan cara) lainnya. Sedangkan larangan menghilangkan rambut adalah dengan mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, menggunakan obat perontok, atau selainnya. Larangan tersebut berlaku untuk bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, dan seluruh rambut yang tumbuh di badan.” (*Al-Minhaj* 6/472)

Wallähu Subhänahu wa Ta'älä A'lamu bish Shawäb. Ini yang bisa kami suguhkan pada kesempatan kali ini, semoga tulisan ringkas ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan segenap pihak yang ikut serta menyebarkannya. *Ämin yä Robbal 'älamîn...*

Menjaga Kebersihan Jasmani bagian dari Sunnah Rasulullah

Saudara pembaca, dienul Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya segala bentuk kebersihan. Baik kebersihan yang bersifat rohani atau pun jasmani.

Adapun kebersihan rohani, agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk menghilangkan dan membersihkan qalbunya dari segala bentuk noda dan kotoran yang dapat membuatnya berkarat seperti syirik, bid'ah, dan maksiat. Karena semua itu dapat mengganggu kestabilan iman dan ibadah seseorang.

Demikian pula, Islam mengajarkan dan memperhatikan kebersihan jasmani. Bahkan jika kita cermati, semua perkara yang terkait dengan kebersihan telah diajarkan dalam Islam. Karena selain berpengaruh kepada kebersihan dan kesehatan, ia juga sangat berperan dalam menentukan sempurna dan sahnya ibadah seorang hamba.

Diantara bukti bahwa Islam mengajarkan kebersihan jasmani dan sekaligus ini menjadi tema kita pada edisi kali ini adalah sabda Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْإِخْتِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ

“Fithrah itu ada lima: khitan, istihdad, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Lima perkara yang terkandung dalam hadits ini adalah perkara kebersihan yang berkaitan dengan jasmani, yaitu: khitan, istihdad, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Insya Allah akan kami jelaskan satu persatu terkait dengan hukum lima perkara tersebut.

1. Al-Khitan

Sunnah fithrah pertama yang terkandung dalam hadits di atas adalah khitan.

Kata “khitan” dalam bahasa arab adalah *mashdar* (kata dasar) dari *khatana*. Maknanya secara bahasa adalah memotong (*al-qath'u*). Adapun yang dimaksud khitan dalam Islam adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani *rahimahullah*, “Khitan (bagi laki-laki) adalah memotong semua kulit yang menutupi kepala *dzakar* (kemaluan laki-laki) sampai terlihat seluruhnya. Dan bagi wanita adalah membuang (memotong) sebagian kecil kulit yang terletak di bagian atas farji (kemaluan wanita).” (*Nailul Authar*, 1/133)

▪ **Hukum Khitan**

Para ulama' sepakat bahwa khitan disyari'atkan dalam Islam bagi laki-laki dan wanita. Karena ia merupakan ciri khas yang membedakan antara kaum muslimin dengan selain mereka. Hanya saja terjadi silang pendapat diantara mereka tentang hukum khitan, apakah wajib atau tidak? Pendapat yang lebih kuat dan merupakan pendapat kebanyakan ulama' adalah bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Ibnu Qudamah *rahimahullah*

mengatakan, “Adapun khitan, ia wajib bagi laki-laki dan merupakan kemuliaan bagi wanita, tidak wajib atas mereka (yakni bagi wanita, pen). Ini adalah pendapat kebanyakan ulama'.” (*Al-Mughni*, 1/100)

▪ **Waktu Khitan**

Para ulama' membagi waktu khitan menjadi dua, waktu wajib dan waktu mustahab. Waktu wajib ialah waktu yang ketika itu seseorang harus segera berkhitan, jika tidak maka ia berdosa. Waktunya adalah ketika masuk usia baligh. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Dan waktunya adalah ketika masuk usia baligh, karena (usia itu) adalah waktu kewajiban melaksanakan ibadah atasnya.” (*Tuhfatul Maudud*, 1/180)

Atas dasar ini, tidak boleh bagi para orang tua membiarkan anaknya tidak berkhitan sampai melewati usia baligh. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, “Maka tidak boleh bagi orang tua tidak mengkhitan anaknya sampai melewati usia baligh.” (*Tuhfatul Maudud*)

Adapun waktu mustahab adalah waktu dimana disukai bagi seseorang untuk

berkhitan, jika tidak maka ia tidak berdosa. Waktunya adalah sejak lahir sampai masuk usia baligh.

Untuk waktu ini, menurut sebagian ulama' lebih ditekankan pada hari ketujuh kelahiran, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah dan Ibnu 'Abbas *radhiyallahu'anhuma*, "bahwa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* menyukai khitan pada hari ketujuh." Tetapi hadits ini *dha'if* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka tidak ada ketentuan waktu khusus untuk berkhitan. Namun para ulama' menyebutkan bahwa semakin cepat seseorang berkhitan, maka itulah yang *afdhal* (yang lebih utama).

▪ **Hukum Orang yang Tidak Mau Dikhitan**

Al-Haitami *rahimahullah* berkata: "Yang benar jika diwajibkan bagi kita khitan, lalu ditinggalkan tanpa udzur, maka pelakunya fasik. Namun pahamiilah, bahwasanya pembicaraan disini hanya ditujukan pada anak laki-laki tanpa menyertakan anak perempuan. Laki-laki difasikkan bila meninggalkan khitan tanpa udzur, dan lazim dari sebutan fasik tersebut bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar." (*Az-Zawajir*, 2/162)

▪ **Yang Berhak Mengkhitan**

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, "Pelaksanaan khitan itu seharusnya dilakukan oleh seorang dokter yang ahli (atau tenaga kesehatan lainnya, pen.) yang mengetahui bagaimana cara mengkhitan. Bila seseorang tidak mendapatkannya, maka ia bisa mengkhitan dirinya sendiri jika memang mampu melakukannya dengan baik. Nabi Ibrahim *'alaihissalam* mengkhitan dirinya sendiri. Orang yang mengkhitan boleh melihat aurat yang dikhitan walaupun usia yang dikhitan telah mencapai sepuluh tahun, kebolehan ini dikarenakan adanya kebutuhan." (*Asy-Syarhul Mumti`*, 1/110)

2. Al-Istihdad

Al-Istihdad secara bahasa diambil dari kata *al-hadidah* yaitu alat cukur yang terbuat dari besi. Yang dimaksud di sini adalah alat cukur yang digunakan untuk membersihkan bulu kemaluan, sebagaimana diterangkan dalam riwayat **Al-**

Bukhari no. 5551 dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu’anhuma*, Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

((مِنْ الْفِطْرَةِ حَلَقُ الْعَانَةِ))

“Termasuk dari *fithrah* ialah mencukur habis bulu kemaluan.”

Batasan *al-‘anah* (bulu kemaluan) yang disunnahkan untuk dicukur adalah rambut yang tumbuh di atas dan sekitar dzakar pria serta rambut yang tumbuh disekitar farji wanita. (*Al-Minhaj*, 3/147)

Diperbolehkan pula mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur. Tetapi jangan menganggapnya sunnah, karena tidak ada hadits yang shahih tentang hal itu. Al-Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* berkata, “*Al-Istihdad* artinya adalah mencukur dengan alat, yang dimaksud di sini adalah mencukur habis bulu kemaluan sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Muslim dari ‘Aisyah *radhiyallahu’anha*. Atas dasar ini, tidak boleh mengklaim bahwa mencukur rambut sekitar dubur adalah sunnah kecuali dengan adanya dalil. Dan kami belum menemukan dalil tentang hal ini, baik dari perbuatan Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* ataupun para shahabatnya.” (*Nailul Authar*,1/133 secara ringkas)

▪ **Tata caranya**

Cara *istihdad* yang paling afdhal dan paling sempurna adalah dengan dicukur sampai habis sebagaimana diterangkan oleh beberapa hadits. Dbolehkan pula menggunakan gunting, kapur, obat perontok rambut, atau dicabut. Karena tujuan utamanya adalah diperolehnya kebersihan (*Al-Minhaj*, 3/147)

▪ **Waktunya**

Batas maksimal mencukur bulu kemaluan adalah empat puluh hari. Anas bin Malik *radhiyallahu’anh*berkata,

((وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ))
((أَرْبَعِينَ يَوْمًا))

“Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari.” (HR.

Muslim no. 258 dan **An-Nasa'i** no. 14)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “Maknanya adalah, tidak membiarkan lebih dari empat puluh hari. Dan bukan berarti beliau *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memberikan waktu untuk membiarkannya sampai empat puluh hari.” (*Al-Minhaj*, 3/149)

Sebagian ulama’ menyukai mencukurnya setiap hari jum’at. Sebagian lainnya menyukai hari kamis, agar memasuki hari jum’at dalam keadaan bersih. Sedangkan sebagian yang lain menyukai setiap lima belas hari sekali. Namun, tidak ada dalil yang menentukan masalah ini, maka semakin cepat seseorang membersihkannya itulah yang utama. (*Syarhu Khishalil Fithrah li Abi Hasyim*)

Faedah: Mencukur rambut kemaluan ini tidak boleh bahkan haram dilakukan oleh orang lain, kecuali orang yang dibolehkan menyentuh dan memandang kemaluannya seperti suami dan istri. (*Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, 1/342, *Fathul Bari*, 10/423)

3. Mencabut bulu ketiak

Sunnah fithrah berikutnya yang terkandung dalam hadits diatas adalah mencabut bulu ketiak. Yang dimaksud disini adalah mencabut bulu yang tumbuh di bawah kedua lengan.

▪ Tata caranya

Cara yang paling afdhal dan sempurna adalah dengan dicabut, karena demikianlah yang dituntunkan oleh Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam*. Tetapi, bagi seseorang yang tidak kuat menahan rasa sakit diperbolehkan menggunakan gunting, kapur, atau obat perontok rambut lainnya, karena tujuan utamanya adalah tercapainya kebersihan. Hal semacam ini juga dinukilkan dari sebagian ulama’ salaf. Yunus bin Abdul A’la *rahimahullah* berkata,

دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَهُ الْمُزَيْنُ يَحْلِقُ إِبْطَهُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلِمْتُ أَنَّ السُّنَّةَ النَّتْفُ وَلَكِنْ لَا أَقْوَى ((عَلَى الْوَجَعِ))

“Aku masuk menemui Asy-Syafi’i, dan didekatnya ada seseorang yang sedang mencukur bulu ketiak. Beliau mengatakan, ‘Aku tahu bahwa yang sunnah

adalah mencabutnya. Tetapi aku tidak kuat menahan sakitnya'." (*Nailul Authar*, 1/133)

Al-Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata, "Yang afdhal adalah dicabut, karena yang demikian itu sesuai dengan hadits."

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menambahkan, "Yang lebih utama padanya adalah dicabut jika ia kuat (menahan rasa sakit, pen.), boleh juga dicukur dan memakai obat perontok."

Al-Imam Ishaq bin Rahawaih *rahimahullah* ditanya, "Mencabut bulu ketiak lebih kamu sukai atukah menggunakan obat perontok?" Beliau menjawab, "Mencabutnya, bila memang seseorang mampu." (*Al-Mughni*, 1/100)

Diutamakan mendahulukan ketiak yang kanan sebelum yang kiri saat mencabut atau mencukurnya. 'Aisyah *radhiyallahu'anha* berkata:

((كَانِ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))

"Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* senang mendahulukan sisi yang kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya (yang baik)." (**HR. Al-Bukhari dan Muslim**)

Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Dan disukai mendahulukan ketiak yang kanan." (*Al-Minhaj*, 3/149)

Mencabut bulu ketiak boleh dilakukan oleh orang lain, sebagaimana yang dilakukan Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* di atas.

▪ **Batas Waktunya**

Batas waktu maksimal mencabut bulu ketiak adalah empat puluh hari, tidak boleh lebih, dan lebih utama dilakukan sebelum itu. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik *radhiyallahu'anh*u diatas, "Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari." (**HR. Muslim** no. 258 dan **An-Nasa'i** no. 14)

Insya Allah bersambung ke edisi berikutnya.... Semoga bermanfaat.

Hukum Berjabat Tangan dan Mencium Kening Nenek Tua

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, “Ada Seorang nenek tua umurnya lebih dari 80 tahun. Banyak laki-laki bukan mahrom yang berjabat tangan dengannya dan mencium keningnya. Apakah perbuatan seperti ini dibolehkan? *Berilah kami fatwa semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.*

Beliau menjawab, “Perbuatan tersebut tidak boleh. Mungkin ada yang berkata, wanita seperti ini dibolehkan membuka wajahnya karena ia termasuk wanita yang tidak lagi berhasrat untuk menikah.

Maka kami katakan, **‘Sesungguhnya berjabat tangan dan mencium kening lebih besar pengaruhnya daripada sekedar menyingkap wajah. □Sehingga tidak boleh.’**

Sumber: Al-Fatawa Ats-Tusatsiyah hal. 35

Hukum Memakai Selimut, Seprai, dan Kasur Terbuat dari Sutera

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya, tentang hukum menggunakan selimut, seprai, atau kasur yang terbuat dari sutera?

Beliau menjawab,

“Bagi pria tidak boleh memakai selimut dan kasur yang terbuat dari sutera. Karena Allah telah mengharamkannya bagi pria.”

[**Al-Muntaqo min Fatawa Al-Fauzan** jilid 5 fatwa no.453]